



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2002 Seri D Nomor 9), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 55 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Setda Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekda, yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Setda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, Setda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;

- c. penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setda adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 - 1. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Asisten Administrasi Pembangunan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing susunan organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Keagrarian.
 - 2. Bagian Hukum dan HAM yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum;
 - b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
 - 3. Bagian Umum, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
 - 4. Bagian Organisasi, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana.
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produksi dan Distribusi;
 - b) Sub Bagian Dunia Usaha dan Perbankan;
 - c) Sub Bagian Ketahanan Pangan.

2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial;
 - b) Sub Bagian Ketenagakerjaan, Gender, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - c) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi.
- (3) Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1,2 dan 3 dan 4 huruf b angka 1, 2 , 3 dan 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b angka 1, 2, 3, 4, huruf a), b) dan c) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

Bagian kedua
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Setda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Setda yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.